



## **PUTUSAN**

Nomor 370/ Pdt. G/2013/PA Wsp

**BISMILLAHIRRAHMAINIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 370/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 20 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2000 dengan Kutipan Akta Nikah 218/33/IX/2000, tertanggal 22 September 2000 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 12 (dua belas) tahun lebih, tinggal bersama dirumah orang tua



penggugat dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1 umur 12 tahun.
- Anak 2 umur 7 tahun.
- Anak 3 umur 3 bulan.

3. Bahwa berkisar 12 tahun lebih umur pernikahan tersebut antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat telah membagi kemesraan dengan perempuan idamannya yang tidak lain adalah tetangga penggugat sendiri membuat penggugat sangat sakit hati dan kecewa.
  - Tergugat menurut kabar sudah ada perencanaan akan mengawini perempuan idamannya tersebut selain dari pada penggugat selaku isterinya.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2013, dimana ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat sudah mengetahui tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan tetangga penggugat bahkan ada kabar akan mengawini perempuan tersebut, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat, bahkan sudah pisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya selama hampir 4 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughara tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 370/Pdt. G/2013/PA Wsp., masing – masing tertanggal 2 September 2013, dan tanggal 11 September 2013 13.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada

Hal 3 dari 11. Put. No. 370/Pdt. G/2013/PA Wsp



pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/33/IX/2000, tanggal 12 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah cucu saksi dan kenal baik dengan tergugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 September 2000 di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai pacar dan pacarnya tersebut adalah sepupu penggugat sendiri dan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan tergugat tidak pernah ada kumonikasi lagi kepada penggugat dan tidak memperduikan lagi.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun.

**Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000 dan saksi tidak hadir pada saat menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan tergugat mencintai perempuan yang bernama Anti, sepupu penggugat sendiri, bahkan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa, saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat cekcok gara-gara perempuan tersebut dan saksi sempat menasihati keduanya, namun tidak diperdulikan.
- Bahwa pada saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kembali kurumah orang tuanya, hingga kini kurang lebih 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Hal 5 dari 11. Put. No. 370/Pdt. G/2013/PA Wsp



Menimbang, bahwa nasihat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 370/Pdt. G/2013/PA Wsp., masing-masing tanggal 2 September 2013 dan tanggal 11 September 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap





sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, tergugat mencintai perempuan lain yang bernama Anti adalah sepupu penggugat dan tetangganya sendiri sehingga penggugat sangat kecewa dan sakit hati adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib menyayangi dan melindungi, keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 September 2000 di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus disebabkan tergugat, mencintai perempuan lain yang bernama Anti, adalah sepupu dan tetangga penggugat sendiri yang membuat penggugat sangat kecewa dan sakit hati sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H., oleh kami **Drs H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri



oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

**Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**

Panitera pengganti,

**Fauziah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

|               |    |            |             |
|---------------|----|------------|-------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000.00  |             |
| - ATK         | Rp | 50.000.00  |             |
| - Panggilan   | Rp | 225.000.00 |             |
| - Redaksi     |    |            | Rp 5.000.00 |

|           |    |                      |  |
|-----------|----|----------------------|--|
| - Meterai | Rp | 6.000.00             |  |
| Jumlah    |    | <b>Rp 316.000.00</b> |  |

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng  
Panitera

**Hasanuddin, SH, MH**

Hal 11 dari 11. Put. No. 370/Pdt. G/2013/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)